Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Persefektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Desa Trimodadi, Lampung Utara)

Subhi Fadhillah Akbar[1], Fathul Mu'in[2], Nur Rahmah[3],

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung[123],

akbarsubhi@gmail.com [1], fathulmuin@radenintan.ac.id [2],
nurrahmah@radenintan.ac.id [3]

Article Info

Article history:

Received
21 Mei 2026
Revised
20 Juni 2026
Accepted
30 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines community participation in the formulation of the village development plan in Trimodadi Village, South Abung District, North Lampung Regency, from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The research is motivated by the importance of community involvement in village development as a manifestation of participatory, just, and public welfare-oriented governance. The objective of this study is to analyze the extent of community participation in village development planning and to identify the factors influencing such participation. This research employs a qualitative field research method using observation, in-depth interviews, and documentation as the primary data collection techniques. The data were analyzed descriptively and analytically through normative and empirical approaches based on the principles of Siyasah Tanfidziyyah. The findings indicate that community participation in the development planning process of Trimodadi Village has been facilitated through hamlet-level deliberation forums (Musyawarah Dusun). However, participation remains largely dominated by village officials and local representatives, including neighborhood heads (RT) and hamlet heads (Kepala Dusun). Furthermore, low educational attainment, limited public awareness, and economic constraints continue to hinder broader community involvement. In addition, the village's high dependence on intergovernmental transfer funds suggests that community economic empowerment has not yet been optimally implemented. This study concludes that the principles of Siyasah Tanfidziyyah position the village government not merely as an administrative executor but also as a catalyst for community participation and empowerment to achieve public welfare (maslahah) and sustainable village development.

Keywords: *Siyasah Tanfidziyyah,Village Development Planning, Community Participation, Village Governance, Participatory Development*

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Kata Kunci :

Siyasah Tanfidziyyah Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Trimodadi ,Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang ditinjau dari persefektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sebagai wujud pelaksanaan prinsip pemerintahan yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research melalui observasi,wawancara mendalam,dan dokumentasi. Adapun data dianalisis secara deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan empiris berdasarkan konsep Siyasah Tanfidziyyah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Trimodadi telah dilaksanakan melalui forum musyawarah dusun. Namun, keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh aparat desa dan perwakilan wilayah seperti Rt dan kepala dusun. Rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, keterbatasan ekonomi,serta selain itu, tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah menunjukan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwasanya prinsip Siyasah Tanfidziyyah menempatkan pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya,demi tercapainya kemaslahatan umum dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu instrumen starategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang desa, pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul serta prakarsa masyarakat. Kebijakan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.[1]

Desa adalah unit administratif terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki hak asal-usul serta kewenangan yang berkaitan dengan

[1] Heri dan Supardal, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa."

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

urusan lokal tingkat desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).[2] Namun demikian, implementasi pembangunan partisipatif di berbagai daerah menghadapi berbagai kendala. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada praktiknya sering kali belum berjalan secara optimal, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) masih didominasi oleh aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan ketua RT, sedangkan keterlibatan masyarakat dilapangan masih sangat relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa. [3] Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi, serta keterbatasan ekonomi turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu , tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah ini menunjukan bahwasanya pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi ekonomi lokal belum berjalan secara optimal.

Sistem pengelolaan Negara Republik Indonesia mengelompokkan wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan kecil, dengan struktur pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Pemerintahan desa berfungsi sebagai unit terkecil dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta memainkan peran penting dalam keberhasilan program-program pemerintah.[4]

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Rendahnya partisipasi masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan pembangunan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat mengurangi efektifitas pembangunan desa.[5]Oleh sebab itu, diperlukannya kajian yang tidak hanya melihat adminstratif pelaksanaan pembangunan, tetapi juga dapat menilai

[2] Insyira dan Purnamasari, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Jomin Timur."
[3] Handraini dkk., *Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia*.
[4] Taufik, Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia.
[5] Hakim Dkk., Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.

sejauh mana pemerintahan desa telah menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik.

Kajian terkait fiqh siyasah, terutama dalam konteks *Siyasah Tanfidziyyah*, tidak hanya mengkaji aspek pelaksanaan kebijakan, tetapi juga bagaimana kekuasaan eksekutif melakukan fungsi pemerintahan dengan berpegang pada prinsip keadilan (al-'adālah), amanah (al-amānah), dan tanggung jawab (al-mas'uliyyah). Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam al-Sultaniyyah menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah pemerintahan adalah untuk melindungi agama dan mengelola hal-hal duniawi demi kesejahteraan umum (maslahah al-'ammah). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa, perlu dianalisis berdasarkan orientasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan bukan hanya sekedar mengikuti prosedur.[6]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian heri dan Supardal yang dimana penelitian ini menitikberatkan pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara umum. Lalu penelitian Hakim dkk. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sukamerta dengan fokus pada implementasi pembangunan desa. Sementara itu, penelitian Mayyadah meneliti implementasi kinerja pemerintah desa berdasarkan persefektif Siyasah Tanfidziyyah yang lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pemerintah desa. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa dengan persefektif Siyasah Tanfidziyyah, terutama pada desa yang memiliki karakteristik ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah.

Berdasarkan Uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung utara, mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta menganalisisnya berdasarkan persefektif Siyasah Tanfidziyyah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap

[6] Mayyadah, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu.

pengembangan kajian fiqh siyasah sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kondisi empiris , perilaku para pelaku , serta dinamika yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan desa, kemudian menganalisanya berdasarkan persefektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian dilaksanakan di Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena desa tersebut telah melaksanakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), namun berdasarkan observasi awal masih ditemukan keterbatasan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Siyasah Tanfidziyyah, khususnya mengenai nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk menganalisis implementasi penyusunan rencana pembangunan desa melalui pengamatan terhadap pelaksanaan Musdus dan Musdes serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Sumber data penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan yang dianggap memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa, yaitu kepala desa Trimodadi, Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, ketua RT, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-perundangan, literartur ilmiah, jurnal, dokumen APBDes, RPJMDes, RKPDes, serta dokumen resmi

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumen yang diperoleh dari informan. Analisisi data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan persefektif Siyasah Tanfidziyyah untuk menilai kesesuaian praktik penyusunan rencana pembangunan Desa Trimodadi dengan prinsip keadilan,amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan islam.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Persefektif Siyasah Tanfidziyyah

Penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Musdus diselenggarakan untuk menghimpun usulan masyarakat dari masing-masing dusun, kemudian seluruh usulan tersebut dibahas kembali dalam Musdes guna menetapkan skala prioritas pembangunan desa. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara administratif Pemerintah Desa Trimodadi telah melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama, sebagai hasil polarisasi dari anggota kelompok, yaitu ketika suatu komunitas terbentuk dan memiliki kebutuhan bersama, seperti membangun masjid, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dipercaya untuk mengarahkan dan membagi tugas. Kedua, kepemimpinan muncul sebagai pencerminan kemampuan seseorang yang terbukti melalui interaksi sosial dan keberhasilannya dalam mengarahkan kelompok mencapai tujuan bersama.[7] Dengan cara ini, hukum-hukum, ajaran, dan prinsip-prinsip agama dapat dialihkan melalui sistem dan pendidikan, sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang serupa. Dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah, ada pandangan bahwa dasar regulasi suatu negara, baik itu UU maupun peraturan lainnya, seharusnya bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Ajaran Islam menyerukan kita untuk bertindak dengan kejujuran dan keadilan serta mengakui hasil yang telah disepakati

[7] Ilyas dan Rahmah, *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin*.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

bersama. [8] Dalam pengelolaan hukum tata negara, diatur tentang ketentuan-ketentuan hukum atau regulasi yang ada, dengan harapan dapat mendekatkan kita pada kebaikan dan kemaslahatan umat, bukan sekadar mencapai kesepakatan atau berdasarkan keputusan belaka. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan[9]

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip syura belum terlaksana secara optimal. Dalam konsep Siyasah Tanfidziyyah, musyawarah bukan sekadar memenuhi prosedur administratif, melainkan menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Dominasi aparatur desa dan sistem keterwakilan dalam Musyawarah Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syura masih perlu ditingkatkan agar setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. [10] . Namun, para peserta dalam musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi mereka terkait penyusunan rencana pembangunan pemerintah desa berdasarkan skala prioritas yang telah dibahas dalam musyawarah tersebut.

Seperti wawancara dengan tokoh masyarakat desa trimodadi menyampaikan sebagai berikut: *"jadi kata salah satu Masyarakat yang Bernama pak Wahyudi menuturkan bahwasanya jika rapat tentang perencanaan Pembangunan desa trimodadi hanya aparaturnya saja yang ikut serta dalam rapat,seperti Rt,Kadus yang sering dilibatkan dalam musyawarah ,dan tentu ketika rapat berlangsung yang mewakili menyuarakan aspirasinya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakatnya" (Hasil wawancara, 2026).*

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa masih didominasi oleh kepala dusun, ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Sebagian besar masyarakat tidak mengikuti forum musyawarah secara langsung

[8] Risa, N., "Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalanberdasarkan Pasal 78 Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)."
[9] Aprelia dkk., "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera."
[10] Yustisia, T. V., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.*

karena aspirasi mereka telah diwakili oleh ketua RT maupun kepala dusun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan masih lebih bersifat keterwakilan daripada partisipasi langsung.Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa trimodadi yang menyampaikan sebagai berikut:

Jadi yang mengikuti rapat dalam perencanaan Pembangunan desa itu hanya aparaturnya saja,seperti Rt dan kadusnya saja yang ikut disertakan dalam rapat tersebut, tapi sebelum kami mengadakan musyawarah desa(Musdses[11]) itu kami mengadakan yang Namanya musyawarah dusun(Musdus) yang dimana dusun tersebut mengadakan musyawarah, lalu setelah musdus selesai kita bawa ke musyawarah desa hasilnya , dalam rapat Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan tentu seluruh peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahnnya" (Hasil Wawancara,2026)

Pernyataan masyarakat di atas diperoleh data bahwa ada keberlanjutan dari usulan masyarakat pada tahun sebelumnya yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan akan dianggarkan untuk tahun berikutnya. Pelaksanaan program usulan masyarakat yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi telah sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Akan tetapi, apabila dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi prinsip syura, amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat secara langsung melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan keterbukaan informasi agar proses perencanaan pembangunan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam yang partisipatif dan berkeadilan.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

[11] Turmudi dan Iksan, "Demokrasi Desa."

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Kesadaran Masyarakat tentang peran mereka dalam perencanaan Pembangunan yang ada di desa trimodadi masih rendah, hal ini terbuti dengan adanya Tingkat kehadiran dalam forum musyawarah, seperti pada wawancara dengan salah satu warga Rt VI, salah satu responden mengaku tidak hadir dalam rapat karena menganggap itu memang tanggung jawab ketua Rt:

*" Saya tidak hadir dalam musdes karena ada pekerjaan lain,biarlah ketua rt saja yang mengikuti rapat itu. Karena ketua Rt tau apa yang dibutuhkan masyarakatnya ya toh itu tanggung jawab mereka untuk melaksanakannya" (Hasil Wawancara 2026).*Hal ini sejalan dengan temuan Mansuri dan rio yang menyebutkan bahwasanya ketidakpercayaan terhadap efektifitas partisipasi yang dimana dapat menghambat keikutsertaan Masyarakat. Dan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya partispasi, diperlukan kampanye edukasi tentang manfaat partisipasi.[12]

Kemampuan dan Sumber Daya Masyarakat

Keterampilan teknis dan akses ekonomi juga mempengaruhu terhadap adanya pasrtisipasi. Wawancara dengan seseorang masyarakat desa menunjukan juga adanya keterbatasan dana menjadi hambatan dalam Pembangunan proyek infrastruktur.[13]

"Kami mau membangun jalan akses kesawah, tapi dana dari desa tidak cukup. Akhirnya kami hanya bisa mengusulkan, tapi sampai saat ini belum terealisasi"(Hasil Wawancara 2026).

Informasi lain yang dapat diberikan oleh ketua RT VI bahwa:

Warga saya banyak yang tidak paham akan hal tentang perencanaan desa, karena Pendidikan rendah. Mereka lebih fokus pada kebutuhan sehar-hari, dan juga dengan mata pencahariannya. Karena warga saya mata pencahariannya sebagai petani karet,dan ada juga Sebagian petani sawah" (Hasil Wawancara,2026).

Keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi kendala utama untuk masyarakat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Pembangunan,[14] seperti yang

[12] Mansuri dan Rao, *Can Participation Be Induced?*
[13] Niati dkk., "Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Komputer Microsoft Office Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Mranggen."
[14] Simbolon Dkk., Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

diungkapkan petani di atas. Fenomena ini dengan adanya temuan Mansuri & Rao, yang dimana berpendapat bahwasanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas dapat menurunkan Tingkat keikutsertaan masyarakat. Rendahnya kesadaran akan menimbulkan konsekuensi kurang optimalnya Pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan Upaya kampanye edukasi tentang apa manfaat partisipasi aktif.[15] Hal ini sejalan denga apa yang diamanatkan dalam pasal 27 Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Desa.[16]

Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana pembangunan dengan melibatkan partisipasi berarti bahwa proses perencanaan pembangunan desa dikerjakan dengan mengikutsertakan warga sejak langkah awal identifikasi masalah, penyusunan kebutuhan, penentuan prioritas, hingga pembuatan rencana kerja.[17] Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya sekadar kehadiran fisik di forum musyawarah desa, tetapi juga melibatkan kontribusi yang berarti yang memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan aspirasi, ide, dan kritik mengenai arah kebijakan pembangunan desa.

Secara normatif, perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat mengharuskan adanya transparansi informasi, kejelasan anggaran, dan kesempatan dialog yang setara antara pemerintah desa dengan masyarakat. Oleh karena itu, rencana pembangunan yang tercipta sejatinya mencerminkan kebutuhan nyata warga, bukan hanya hasil keputusan para elit desa. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang baik, partisipasi berfungsi sebagai ukuran legitimasi kebijakan publik pada tingkat desa.

Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan, Memelihara, dan Mengembangkan Pembangunan secara Partisipatif

Pembangunan tidak sebatas pada fase perencanaan, namun perlu dilaksanakan dan diawasi secara kolektif. Implementasi pembangunan yang bersifat partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat berperan dalam proses

[15] *Hatim,* Kampanye Edukasi Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Kelestarian Jalak Bali.
[16] Utara, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara No 07 Tahun 2016 (1), Vol. 2015.
[17] Rostyaningsih Dkk., Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

pembangunan serta dalam mengimplementasikan program pemerintah desa, baik melalui sumber daya manusia, ide, maupun pengawasan sosial.[18]

Pengendalian pelaksanaan pembangunan melibatkan kegiatan pengawasan dan penilaian untuk memastikan bahwa semua program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.[19] Di sisi lain, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil dari pembangunan adalah wujud tanggung jawab bersama agar fasilitas atau program yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik untuk jangka panjang.[20] Maka dari itu, pengembangan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat berarti adanya usaha yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu program berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan baru dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Menggerakan dan Mengembangkan Partipasi, Gotong Royong, dan Swadaya Masyarakat.[21]

Mengaktifkan partisipasi berarti meningkatkan kesadaran publik untuk berperan secara aktif dalam sosial dan pengembangan desa. Pihak pemerintah desa dan BPD memiliki kewajiban untuk membangun lingkungan yang mendukung agar masyarakat merasakan kepemilikan terhadap program-program pembangunan. Gotong Royong merupakan nilai sosial yang menjadi ciri khas masyarakat indonesia.[22] Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.[23]

Dalam konteks pengembangan desa, kebersamaan dapat direalisasikan melalui aktivitas kerja bakti, sumbangan tenaga, serta dukungan sosial untuk

[18] Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif.
[19] Pratiwi dan Pudyastuti, Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Beton Pada Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Jlantah.
[20] Fikri, *Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqāṣid-*.
[21] Ramdani, "Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (Psp-3) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kewirausahaan Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta)."
[22] Santoso dkk., "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih."
[23] Santoso dkk., "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih."

program desa. Di sisi lain, swadaya masyarakat merujuk pada kapasitas masyarakat untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, partisipasi, kebersamaan, dan swadaya bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan juga mencerminkan solidaritas sosial dan kekuatan kolektif masyarakat desa. [24]

Menumbuhkan Kondisi Dinamis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan

Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat berarti menciptakan lingkungan sosial yang aktif, kreatif, dan responsif terhadap perubahan. Pemebrdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian warga desa.[25] Kondisi yang dinamis ini tercermin dari meningkatnya partisipasi dalam musyawarah desa, munculnya inisiatif masyarakat dalam program sosial ekonomi, serta berkembangnya kesadaran kritis terhadap kebijakan publik. Pemberdayaan juga berarti juga berarti memberikan akses terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dalam persefektif akademik, pemberdayaan masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang aktif dan mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dari sejauh mana masyarakat menjadi subjek, bukan objek, dalam proses pembangunan.[26]

Berikut adalah informasi mengenai pendapatan APBDes Trimodadi untuk tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam analisis, yaitu:

Sesuai dengan Laporan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Trimodadi untuk tahun anggaran 2025,[27] total pendapatan desa tercatat sebesar Rp 1.705.185.809,00. Pendapatan desa dibangun oleh tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh, berikut adalah distribusi pendapatan desa yang disajikan dalam format tabel:

[24] Ma'arif dkk., *Peran Perilaku Berkelanjutan dalam Manajemen Lingkungan untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan*.
[25] Fardiansyah dan Fikri, *Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid Al- Sharī'ah: A Preventive Legal Framework for Disaster*.
[26] Bahri, E. S., *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Fam Publishing.*
[27] APBDes dan Awal, Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 75-93
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Tabel 1.Struktur Pendapatan Desa Trimodadi Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)	Persentase%
1	Pendapatan Asli Desa (PAD	3.894.000	0,23%
2	Pendapatan Transfer	1.700.707.665	99,74%
3	Pendapatan Lain-lain	588.144	0,03%
	Total	1.705.185.809	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan Transfer ,mendominasi struktur pendapatan desa dengan kontribusi sebesar 99,74%, sementara Pendapatan Asli Desa hanya menyumbang 0,23%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0,03%. Lebih lanjut, pendapatan Transfer terdiri dari beberapa sub komponen utama, yaitu Dana Desa (DD), Bagi hasil dan retribusi, serta Alokasi Dana desa, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Pendapatan Transfer

No	**Komponen Transfer**	**Jumlah**	**Persentase**
1	Dana Desa (ADD)	986.600.000	57,86%
2	Bagi Hasil Pajak&Retribusi	86.573.824	5,08%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	627.529.841	36,80%

Total Transfer	**1.700.703.665**	**99,74%**

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, struktur pendapatan Desa Trimodadi Tahun Anggaran 2025 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.700.707.665 atau sebesar 99,74% dari total pendapatan desa. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya sebesar Rp3.894.000 atau 0,23%, sedangkan pendapatan lain-lain hanya mencapai 0,03%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Desa Trimodadi masih sangat bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan kontribusi pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi desa masih relatif rendah..[28] Selain itu, kecilnya kontribusi pendapatan lain-lain (0,03%) memperlihatkan bahwa desa belum memiliki diversifikasi sumber pendapatan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah.[29] Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer tidak hanya menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal desa, tetapi juga berimplikasi terhadap proses perencanaan pembangunan. Ketika sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi lebih terbatas karena harus menyesuaikan dengan ketentuan penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) tidak seluruhnya dapat direalisasikan, mengingat pemerintah desa harus menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan regulasi dan prioritas penggunaan dana transfer. [30]Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan prinsip syura, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip syura menghendaki agar aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, sedangkan prinsip amanah menuntut pemerintah desa

[28] Ibid, 23.
[29] Ibid,24.
[30] Saputra dkk., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan."

mengelola anggaran secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun pemerintah desa terikat pada regulasi penggunaan dana transfer, pemerintah tetap berkewajiban mengoptimalkan ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan skala prioritas pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap mencerminkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, tingginya ketergantungan fiskal tidak semestinya mengurangi nilai partisipasi masyarakat, melainkan menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan..[31]

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat representatif karena keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, dan ketua RT. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat partisispasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa. perspektif Siyasah Tanfidziyyah, praktik penyusunan rencana pembangunan di Desa Trimodadi telah memenuhi aspek prosedural melalui pelaksanaan Musdus dan Musdes, namun belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip syura, amanah, keadilan, dan kemaslahatan secara substantif. Musyawarah telah menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi belum mampu menghadirkan partisipasi yang luas dan aktif dari seluruh unsur masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh siyasah, khususnya Siyasah Tanfidziyyah, dengan menunjukan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administrasi, tetapi juga dari terwujudnya

[31] Aisyah, *(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)*.

nilai-nilai syura, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Trimodadi dalam meningkatkan kualitas serta optimalisasi potensi ekonomi desa guna mendukung pembangunan desa yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aisyah, Siti. *(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)*. 2022.

APBDes, Jenis, dan APBDes Awal. Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintahan Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan.t.t.

Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan Rita Zaharah. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222.

Bahri, E. S. *Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Fam Publishing.* 2025 ed. t.t.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dan Arif Fikri. *Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid Al- Sharī'ah: A Preventive Legal Framework for Disaster*. t.t.

Fikri, Ikhwan. *Substantive Legitimacy over Symbolic Formalism: A Maqāṣid-*. t.t.

Hakim, Lukmanul, S. Ag, dan M. Si. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan RawaMERTA Kabupaten Karawang*. t.t.

Handraini, Helti, Aldri Frinald, dan Lince Magriasti. *Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia*. t.t.

Hatim, Aisyah Hafid. *Kampanye Edukasi Meningkatkan Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat untuk Kelestarian Jalak Bali* t.t.

Heri, Abdul dan Supardal. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2024): 1376–88. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685.

Ilyas, Muhammad, dan Nur Rahmah. *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin*. 1, no. 1 (2025).

Insyira, Akhisna Dinda, dan Hanny Purnamasari. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Jomin Timur." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 3 (2024): 155–65. https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.22066.

Ma'arif, Syamsul, Rini Eka Sari, dan Nurul Myristica Indraswari. *Peran Perilaku Berkelanjutan dalam Manajemen Lingkungan untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan*. 1, no. 1 (2023).

Mansuri, Ghazala, dan Vijayendra Rao. *Can Participation Be Induced?* t.t.

Mayyadah, Putri. *Tinjauan Fiqh Siiyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumi Arum Kabupaten Pringsewu* t.t.

Niati, Asih, Anitiyo Soelistiyono, dan Teguh Ariefiantoro. "Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Komputer Microsoft Office Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Mranggen." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 10, no. 1 (2019): 105. https://doi.org/10.26877/e-dimas.v10i1.3557.

Pratiwi, Sekar Arum, dan Purwanti Sri Pudyastuti. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Beton Pada Pelaksanaan Pembangunan Bendungan JLantah. 2023.

Ramdani, Deni. "Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggeraj Pembangunan di Pedesaan dalam meningkatkan Kemandirian Kewirausahaan Pemuda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, t.t.

Risa, N. "Tinjaian Siyasah Tanfidziyyah tentang Peran Kepala Desa dalam Pmebangunan IInfrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)." *(Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).*, t.t.

Rosidin, Utang. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. 4 (2019).

Rostyaningsih, Dewi, Jurusan Administrasi Publik, Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dan Perencanaan Pembangunan. *Perencanaan pembangunan partisipatif di desa surakarta kecamatan suranenggala kabupaten cirebon*. t.t.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960.

Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, A. A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, dan L. G. P. Sri Ekajayanti. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688.

Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, dan Yohana Manulang. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. 5 (2021).

Turmudi, Hadis dan Iksan. "Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: Village Democracy: Revitalization of Village Deliberation in the Village Government System in Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 223–39. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.313.

Utara, Bupati Lampung. *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara No 07 Tahun 2016 (1)*. Vol. 2015. 2016.

Yustisia, T. V. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia*. 2015.